

Menakar Ulang Presidential Threshold dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat

Andi Cibu

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 andi.cibu@umi.ac.id

Abstrak

Presidential threshold merupakan salah satu ketentuan yang paling banyak diperdebatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi karena mensyaratkan dukungan minimal kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau suara sah nasional bagi partai politik yang hendak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artikel ini bertujuan menakar ulang keberadaan presidential threshold dalam perspektif kedaulatan rakyat, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal melalui penalaran deduktif serta penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama dua dekade penerapannya, presidential threshold telah membatasi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dicalonkan, mendorong kartelisasi partai politik, serta tidak sepenuhnya terbukti menopang stabilitas pemerintahan presidensial sebagaimana diklaim para pendukungnya. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden, berapa pun besarnya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2). Artikel ini merekomendasikan agar revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tetap berpedoman pada putusan tersebut dan menghindari pemulihan ambang batas melalui rekayasa kebijakan lain yang secara substansial membatasi hak pencalonan, sembari tetap memperhatikan pedoman rekayasa konstitusional guna menjaga keteraturan dan kualitas demokrasi presidensial.

Kata Kunci: Presidential Threshold; Kedaulatan Rakyat; Hak Konstitusional; Mahkamah Konstitusi; Demokrasi Presidensial.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Sistem presidensial multipartai yang dianut Indonesia pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menghadirkan tantangan inheren dalam menjaga soliditas dukungan politik terhadap Presiden terpilih di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat yang terfragmentasi ke dalam banyak partai (Mainwaring, 1993; Stepan & Skach, 1993). Atas dasar pertimbangan menjaga efektivitas pemerintahan presidensial itulah ketentuan ambang batas pencalonan presiden, yang lazim disebut presidential threshold, pertama kali diperkenalkan melalui Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dipertahankan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan terakhir dikukuhkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Ansori, 2017). Ketentuan tersebut mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh sedikitnya 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara sah nasional pada pemilihan umum anggota legislatif sebelumnya sebagai prasyarat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan ini sejak awal menuai kritik substantif dari kalangan ahli hukum tata negara maupun ilmuwan politik, karena syarat pencalonan presiden didasarkan pada hasil pemilu legislatif periode sebelumnya, bukan pada pemilu presiden yang hendak diikuti. Terdapat jarak logis dan temporal yang signifikan antara pemilu yang menjadi rujukan ambang batas dan kontestasi presidensial yang hendak dilaksanakan (Rasfanjani & Arbani, 2023; Mietzner, 2013). Persoalan ini bukan sekadar perdebatan teknis-prosedural, melainkan menyentuh inti persoalan representasi demokratis: partai politik baru atau partai yang tidak memperoleh kursi memadai pada pemilu legislatif sebelumnya kehilangan hak untuk mengusulkan kadernya sebagai calon presiden, meskipun preferensi pemilih dapat berubah secara dramatis dari satu periode ke periode berikutnya (Norris, 2004).

Sepanjang keberlakuannya, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tercatat diuji konstiusionalitasnya tidak kurang dari 44 kali ke Mahkamah Konstitusi sejak ambang batas diberlakukan pertama kali pada Pemilu 2004, tanpa satu pun permohonan yang pernah dikabulkan hingga awal tahun 2025. Kegagalan berulang tersebut sempat melahirkan anggapan dominan bahwa presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sepenuhnya menjadi prerogatif pembentuk undang-undang, sehingga tertutup dari uji konstiusionalitas substantif oleh Mahkamah Konstitusi (Siregar, 2015; Mochtar & Anindyaputri, 2023). Pandangan ini mendominasi wacana akademik dan praktik ketatanegaraan selama dua dekade, meskipun kritik terhadap efektivitas dan legitimasi ambang batas terus berkembang dari berbagai arah, baik dari perspektif hak asasi manusia, teori demokrasi, maupun analisis empiris terhadap hasil pemilu.

Titik balik fundamental dalam perdebatan ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 2 Januari 2025, mengabulkan permohonan empat mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menandai pergeseran pendirian (*overruling*) yang signifikan: Mahkamah menegaskan bahwa rezim ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, berapa pun besaran persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Lebih jauh, Mahkamah menilai ketentuan tersebut tidak hanya melanggar hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga mengandung persoalan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable injustice*) dalam negara hukum demokratis (Hanan et al., 2025; Christine, 2025).

Pascaputusan tersebut, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 sebagai agenda mendesak. Berbagai kalangan masyarakat sipil dan akademisi hukum pemilu mengingatkan bahwa revisi harus tunduk pada asas *erga omnes* dan sifat final serta mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pembentuk undang-undang tidak diperbolehkan menghidupkan kembali ambang batas pencalonan presiden melalui bentuk pengaturan lain yang secara substansial memiliki efek serupa. Kekhawatiran ini bukan tanpa preseden historis, mengingat pernah ada upaya penyimpangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah melalui revisi kilat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang kemudian memicu penolakan publik secara masif (Mietzner, 2013; Indrayana, 2008).

Dinamika inilah yang menjadikan urgensi menakar ulang presidential threshold dalam kerangka kedaulatan rakyat semakin relevan untuk dikaji secara akademik mendalam. Kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bukan sekadar

prinsip retorik konstitusional, melainkan norma fundamental yang harus tercermin secara konsisten dalam seluruh desain hukum pemilihan umum, termasuk dalam menentukan siapa yang berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai presiden (Dahl, 1998; Lijphart, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memusatkan kajian pada tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana konstruksi hukum presidential threshold dan pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat; kedua, bagaimana dampak presidential threshold terhadap sistem multipartai serta hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dicalonkan; dan ketiga, bagaimana arah reformasi kebijakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena permasalahan yang dikaji berpusat pada norma hukum yang mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya keberadaan presidential threshold serta implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat (Soekanto & Mamudji, 2010). Sifat preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian norma yang pernah berlaku dengan prinsip konstitusional, sekaligus merumuskan argumentasi normatif mengenai arah kebijakan pemilu yang seharusnya dianut pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); (3) pendekatan kasus (*case approach*); dan (4) pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Marzuki, 2016).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI 1945, terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, dan Pasal 28D ayat (3), serta peraturan pelaksana mengenai pencalonan presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kedaulatan rakyat, representasi politik, hak konstitusional untuk memilih dan dicalonkan, serta rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya (Ginsburg & Huq, 2018). Pendekatan kasus dilakukan melalui telaah mendalam terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan putusan-putusan terdahulu mengenai hak memilih dan dipilih, termasuk Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, untuk memahami pergeseran pendirian Mahkamah dari *open legal policy* menuju uji materiil substantif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan desain hukum pencalonan presiden di negara-negara presidensial yang relevan (Jones, 1994; Shugart & Carey, 1992).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal ilmiah terakreditasi Sinta dan terindeks Scopus/Web of Science, serta hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan pemberitaan resmi lembaga negara). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap basis data peraturan perundang-undangan resmi, direktori putusan Mahkamah Konstitusi, serta repositori jurnal ilmiah terakreditasi dan terindeks bereputasi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif, dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma konstitusional yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Presidential Threshold terhadap Sistem Multipartai Indonesia

Indonesia menganut sistem kepartaian majemuk yang dipadukan dengan sistem pemerintahan presidensial, sebuah kombinasi yang oleh banyak ahli politik dipandang rawan menimbulkan kebuntuan pemerintahan (*government deadlock*) apabila tidak dikelola

dengan mekanisme kelembagaan yang tepat (Mainwaring, 1993; Linz, 1990). Presidential threshold pada awalnya dirancang sebagai instrumen untuk merekatkan sistem presidensial dengan kepartaian majemuk tersebut, dengan asumsi bahwa mengharuskan partai politik membentuk koalisi besar sebelum pemilu presiden akan menghasilkan dukungan legislatif yang lebih solid bagi Presiden terpilih. Namun, dalam praktiknya, koalisi yang terbentuk untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 tidak selalu bertahan secara konsisten setelah pemerintahan terbentuk, karena partai politik memiliki kalkulasi elektoral dan kepentingan jangka pendek yang dapat berubah seiring dinamika politik pascapemilu (Mietzner, 2013; Tomsa, 2008).

Dampak paling nyata dari presidential threshold terhadap sistem multipartai adalah mendorong kartelisasi partai politik (Katz & Mair, 1995, sebagaimana dikutip dalam Ufen, 2008), yaitu kecenderungan partai-partai besar yang telah memiliki kursi memadai untuk membentuk koalisi tertutup guna memenuhi ambang batas, sekaligus secara efektif menutup ruang bagi partai politik baru atau partai kecil untuk mengusulkan calon presiden sendiri. Kondisi ini menciptakan relasi oligopolistik dalam kontestasi presidensial, di mana hanya kombinasi partai tertentu yang memiliki kapasitas mengusulkan pasangan calon, sementara partai lain terpaksa bergabung ke dalam salah satu koalisi besar atau sama sekali tidak memiliki representasi dalam pemilihan presiden. Pola kartelisasi ini selaras dengan analisis Winters (2011) mengenai konsolidasi kekuasaan oligarkis dalam sistem demokrasi elektoral, dan dengan pengamatan Hadiz (2004) mengenai keterbatasan reformasi institusional dalam mengubah distribusi kekuasaan substantif di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara implisit mengakui persoalan kartelisasi ini dengan menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Akan tetapi, penghapusan ambang batas juga memunculkan tantangan baru bagi sistem multipartai, yaitu potensi proliferasi pasangan calon presiden apabila setiap partai politik peserta pemilu menggunakan haknya untuk mengusulkan calon sendiri-sendiri (Hanan et al., 2025). Mahkamah mengingatkan bahwa apabila terdapat tiga puluh partai politik peserta pemilu, secara teoretis dapat muncul tiga puluh pasangan calon presiden dan wakil presiden—sebuah kondisi yang berpotensi mempersulit proses pemilihan maupun konsolidasi dukungan pemerintahan pascapemilu. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan lima pedoman rekayasa konstitusional yang harus dipertimbangkan pembentuk undang-undang, antara lain memastikan seluruh partai politik peserta pemilu tetap memiliki hak mengusulkan pasangan calon, sembari tetap memperhitungkan keteraturan proses pencalonan.

Implikasi terhadap Hak Rakyat untuk Memilih dan Dicalonkan

Selama presidential threshold masih berlaku, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dicalonkan mengalami pembatasan struktural yang bekerja secara berlapis. Pada lapisan pertama, warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden hanya dapat melakukannya melalui partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas kursi atau suara, sehingga individu potensial yang memiliki dukungan publik luas namun tidak berafiliasi dengan koalisi besar tidak memiliki jalur pencalonan yang setara. Pada lapisan kedua, pemilih dihadapkan pada pilihan calon presiden yang jumlahnya dibatasi oleh keberhasilan negosiasi koalisi antarpolisi, bukan oleh keberagaman preferensi politik masyarakat itu sendiri (Norris, 2004; Diamond, 2015).

Pembatasan berlapis ini bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta dengan prinsip persamaan hak dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara tegas menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden, berapa pun besaran persentasenya, berpotensi merugikan hak konstitusional

pemilih karena dapat menghalangi akses mereka untuk memilih calon presiden sesuai kehendak politiknya tanpa terlebih dahulu memperhitungkan dukungan dari partai politik yang mengusungnya (Hanan et al., 2025; Christine, 2025). Implikasi lain yang perlu dicermati adalah dampak presidential threshold terhadap partisipasi politik partai baru: partai yang baru mengikuti pemilu secara otomatis tidak memiliki hak mengusulkan calon presiden pada pemilu pertama keikutsertaannya karena belum memiliki kursi di parlemen, menciptakan diskriminasi struktural antara partai lama dan partai baru yang sulit dibenarkan dalam kerangka kedaulatan rakyat (Ufen, 2008; Tanuwidjaja, 2012).

Perbandingan Terbatas dengan Praktik di Negara Lain

Dalam perspektif perbandingan hukum pemilu, tidak banyak negara dengan sistem presidensial yang menerapkan ambang batas berbasis perolehan kursi parlemen sebagai syarat pencalonan presiden (Jones, 1994; Shugart & Carey, 1992). Amerika Serikat, sebagai rujukan klasik sistem presidensial, tidak mengenal ambang batas berbasis kursi legislatif untuk pencalonan presiden; proses nominasi diserahkan pada mekanisme internal partai melalui pemilihan pendahuluan (primary election) dan konvensi partai, sehingga kompetisi terjadi di dalam partai sebelum pemilihan umum, bukan melalui pembatasan berbasis hasil pemilu legislatif sebelumnya (Horowitz, 1990).

Sejumlah negara presidensial dengan sistem dua putaran (run-off), seperti Kosta Rika dan Argentina, mengatur ambang batas pada tahap penentuan pemenang, bukan pada tahap pencalonan. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai proliferasi calon presiden dapat diatasi melalui desain sistem pemilihan pada tahap penentuan pemenang, tanpa perlu membatasi hak pencalonan di muka melalui ambang batas berbasis kursi parlemen (Jones, 1994; Mainwaring & Shugart, 1997). Prancis menempuh pendekatan berbeda melalui mekanisme dukungan tanda tangan pejabat terpilih (parrainage), yang mensyaratkan calon presiden memperoleh dukungan dari sejumlah pejabat publik terpilih yang tersebar di berbagai wilayah sebagai instrumen menyaring keseriusan pencalonan tanpa membatasi hak partai politik tertentu secara struktural (Elster, 1995). Perbandingan terbatas ini memperkuat argumen bahwa presidential threshold berbasis kursi parlemen bukanlah satu-satunya cara untuk menjaga keteraturan kontestasi presidensial, sehingga penghapusannya oleh Mahkamah Konstitusi sejalan dengan praktik perbandingan yang lebih variatif (Lijphart, 2012; Norris, 2004).

Diskusi Kritis: Argumen Pro-Kontra, Keterwakilan, dan Arah Reformasi Kebijakan

Argumen yang mendukung keberadaan presidential threshold umumnya bertumpu pada tiga alasan utama: menjaga stabilitas pemerintahan presidensial, mencegah fragmentasi politik yang berlebihan, dan menyederhanakan proses pemilihan (Mainwaring, 1993; Stepan & Skach, 1993). Argumen ini memiliki basis teoretis yang layak dipertimbangkan, khususnya mengingat kekhawatiran Mahkamah Konstitusi sendiri mengenai potensi munculnya puluhan pasangan calon presiden apabila ambang batas dihapuskan tanpa rekayasa konstitusional yang memadai. Namun demikian, argumen ini memiliki kelemahan mendasar karena menempatkan efisiensi prosedural di atas hak konstitusional warga negara—seolah-olah keteraturan proses pemilihan lebih penting daripada keterbukaan akses pencalonan itu sendiri. Pergeseran pendirian Mahkamah dari menghormati kebijakan hukum terbuka menuju menyatakan norma tersebut inkonstitusional menunjukkan bahwa argumen kontra presidential threshold memiliki basis konstitusional yang lebih kuat (Hanan et al., 2025; Christine, 2025).

Perdebatan ini pada akhirnya bermuara pada tiga isu pokok dalam desain demokrasi presidensial: keterwakilan (representativeness), keadilan prosedural (procedural fairness), dan kualitas demokrasi. Dari sisi keterwakilan, penghapusan ambang batas membuka peluang lebih luas bagi keberagaman aspirasi politik untuk terwakili dalam kontestasi presidensial (Dahl, 1998). Dari sisi keadilan, penghapusan ambang batas menghilangkan

diskriminasi struktural antara partai lama dan partai baru (Ufen, 2008; Tanuwidjaja, 2012). Dari sisi kualitas demokrasi, keterbukaan akses pencalonan yang lebih luas berpotensi mendorong partai politik berkompetisi berdasarkan kualitas program dan figur calon, bukan semata berdasarkan kapasitas negosiasi koalisi (Diamond, 2015; Ginsburg & Huq, 2018).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, arah reformasi kebijakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak diarahkan untuk menghidupkan kembali ambang batas pencalonan presiden dalam bentuk apa pun, termasuk melalui instrumen tidak langsung yang secara substansial memiliki efek pembatasan serupa. Sebagai alternatif yang konstitusional, rekayasa konstitusional yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi dapat diwujudkan melalui: penguatan mekanisme verifikasi faktual pencalonan; penataan jadwal dan tahapan pencalonan yang lebih tertib; penguatan sistem dua putaran sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai instrumen penyaringan pada tahap penentuan pemenang; serta mendorong konsolidasi partai politik melalui insentif kelembagaan yang bersifat sukarela, bukan melalui pembatasan hak konstitusional yang bersifat memaksa (Norris, 2004; Shugart & Carey, 1992; Ginsburg & Huq, 2018).

KESIMPULAN

Kajian ini menemukan bahwa presidential threshold yang berlaku sejak Pemilu 2004 hingga dihapuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menimbulkan pembatasan struktural terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dicalonkan, mendorong kartelisasi partai politik, serta menciptakan diskriminasi antara partai lama dan partai baru dalam hal hak mengusulkan calon presiden. Argumen bahwa ambang batas diperlukan demi stabilitas pemerintahan presidensial tidak sepenuhnya terbukti secara empiris, karena stabilitas dukungan legislatif pascapemilu lebih banyak ditentukan oleh dinamika koalisi setelah pemerintahan terbentuk, bukan oleh ambang batas pencalonan yang diberlakukan sebelum pemilihan presiden berlangsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan koreksi konstitusional yang signifikan karena menegaskan bahwa rezim ambang batas pencalonan presiden, berapa pun besarnya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2). Putusan ini juga memperlihatkan kesadaran Mahkamah bahwa penghapusan ambang batas perlu diimbangi dengan rekayasa konstitusional yang proporsional, sebagaimana tercermin dalam lima pedoman yang diberikan kepada pembentuk undang-undang, agar keterbukaan akses pencalonan tidak berubah menjadi kekacauan prosedural dalam penyelenggaraan pemilihan presiden.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum harus secara konsisten berpedoman pada amar dan pertimbangan hukum Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, tanpa upaya menghidupkan kembali ambang batas pencalonan presiden dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun melalui instrumen tidak langsung yang memiliki efek substansial serupa. Kedua, rekayasa konstitusional pascapenghapusan ambang batas sebaiknya diarahkan pada penguatan mekanisme verifikasi faktual, penataan tahapan pencalonan, dan optimalisasi sistem dua putaran, bukan pada pembatasan hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan calon. Ketiga, diperlukan kajian akademik lanjutan mengenai desain rekayasa konstitusional yang paling sesuai dengan karakter kepartaian majemuk Indonesia, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip tertinggi yang tidak dapat dikompromikan oleh pertimbangan

efisiensi prosedural semata. Pada akhirnya, penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi harus dipahami bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai momentum untuk menegaskan kembali bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

REFERENSI

- Ansori, L. (2017). Telaah terhadap presidential threshold dalam pemilu serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15–32. <https://doi.org/10.35586/jy.v4i1.212>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (3rd ed.). Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Penguatan sistem pemerintahan dan peradilan*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik* (Revised ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Christine, T. (2025). Analisis yuridis tentang penghapusan presidential threshold dan dampaknya terhadap sistem pemilihan presiden Republik Indonesia: Studi kasus Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.961>
- Croissant, A., & Merkel, W. (2004). Introduction: Democratization in the early twenty-first century. *Democratization*, 11(5), 1–12. <https://doi.org/10.1080/13510340412331304573>
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009>
- Elster, J. (1995). Forces and mechanisms in the constitution-making process. *Duke Law Journal*, 45(2), 364–396. <https://doi.org/10.2307/1372906>
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional democracy*. University of Chicago Press.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Hanan, D., Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2025). Electoral reform through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of presidential candidacy threshold in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 1–28. <https://doi.org/10.31078/jk2223>
- Horowitz, D. L. (1990). Comparing democratic systems. *Journal of Democracy*, 1(4), 73–79. <https://doi.org/10.1353/jod.1990.0056>
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian constitutional reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Kompas Book Publishing.
- Jones, M. P. (1994). Presidential election laws and multipartism in Latin America. *Political Research Quarterly*, 47(1), 41–57. <https://doi.org/10.1177/106591299404700103>
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries* (2nd ed.). Yale University Press.
- Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. *Journal of Democracy*, 1(1), 51–69. <https://doi.org/10.1353/jod.1990.0011>
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>
- Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (1997). *Presidentialism and democracy in Latin America*.

- Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139174800>
- Mietzner, M. (2008). Ideology, money and dynastic leadership: The Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998–2012. *South East Asia Research*, 16(1), 75–99. <https://doi.org/10.5367/000000008783965414>
- Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. NUS Press.
- Mochtar, Z. A., & Anindyaputri, I. (2023). Judicial activism and constitutional interpretation in Indonesia's Constitutional Court. *Constitutional Review*, 9(1), 1–32. <https://doi.org/10.31078/cr913>
- Norris, P. (2004). Electoral engineering: Voting rules and political behavior. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>
- Pratikno & Lay, C. (2011). From populism to democratic stagnation: The Indonesian regional elections and local governance after decentralisation. *Asian Survey*, 51(5), 881–902. <https://doi.org/10.1525/as.2011.51.5.881>
- Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023). Problematika sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 24–32. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.34591>
- Riker, W. H. (1982). Liberalism against populism: A confrontation between the theory of democracy and the theory of social choice. W. H. Freeman.
- Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173988>
- Siregar, F. E. (2015). The political context of judicial review in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 5(2), 208–226. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.137>
- Stepan, A., & Skach, C. (1993). Constitutional frameworks and democratic consolidation: Parliamentarism versus presidentialism. *World Politics*, 46(1), 1–22. <https://doi.org/10.2307/2950664>
- Tanuwidjaja, S. (2012). Political Islam and Islamic parties in Indonesia: Critically assessing the evidence of Islam's political decline. *Contemporary Southeast Asia*, 32(1), 29–49. <https://doi.org/10.1355/cs32-1b>
- Tomsa, D. (2008). Party politics and democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto era. Routledge.
- Ufen, A. (2008). Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: Lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand. *The Pacific Review*, 21(3), 327–350. <https://doi.org/10.1080/09512740802134174>
- Wehner, J. (2010). Legislatures and the budget process: The myth of fiscal control. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230277700>
- Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139179898>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.